



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diwajibkan bagi pejabat/pegawai yang ditentukan di Pemerintah Kabupaten Cianjur guna menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menjalankan fungsi eksekutif, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

7. Harta Kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri dari:
 - a. Bupati Cianjur;
 - b. Wakil Bupati Cianjur;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - e. Direksi BUMD;
 - f. Auditor; dan
 - g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada:
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Kabupaten Cianjur selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Cianjur;
 - c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. Foto Copy untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur; dan
- c. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

Pasal 5

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali.
- b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN sebagaimana lampiran, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan LHKPN :
 - a. Selama menjabat secara periodik setiap setahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
 - b. Penyampaian LHKPN dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN..
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Administrator Instansi : Kepala Bidang Penilaian dan Pemerintah Daerah Evaluasi Kinerja Aparatur.
- Administrator Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Lingkungan Unit Kerja.
- c. Koordinator Bidang : Inspektur.
Pengawasan

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut

a. Tugas dari Penanggung jawab adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - (a). Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - (b). Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
 - (c). hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan siklus dan juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan BUMD melalui koordinasi dengan Unit Pengelolaan LHKPN pada masing-masing BUMD.

b. Tugas Koordinator Bidang Kepegawaian adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap Tahun;
- 2) Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pernutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi eLHKPN (Modul e-Registration);
- 3) Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
- 4) Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun; dan
- 5) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

- c. Tugas Koordinator Bidang Pengawasan :
- 1) Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3) Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tugas Administrator Instansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
 - 2) Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan instansinya meliputi :
 - (a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - (b) melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - (c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;
 - (d) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing;
 - (e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
 - (f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
 - (g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
 - 3) Membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Tugas Administrator Unit Kerja bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja meliputi:
- 1) Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - 3) Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

BAB IV**SANKSI****Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB V**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI****Pasal 9**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 129